



P U T U S A N
Nomor: 31/Pid.B/2012/PN.RND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : YFEBI MARIANA MANAFE ALIAS
FEBI;-----
Tempat Lahir : Rarano;-----
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 07 Pebruari 1987;---
Jenis Kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : RT/RW 004/002 Kelurahan Metina
Kecamatan Lobalain Kabupaten
Rote Ndao;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Pendidikan : SMA;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, tidak ditahan;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan tanggal 12 Juni 2012;-----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2012;-----

Bahwa terdakwa didalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat hukum melainkan menghadap sendiri di persidangan;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.31/Pid.Sus/2012/4PN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[2]

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidananya tertanggal 13 Juni 2012 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa YFEBI MARIANA MANAFE ALIAS FEBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" Sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YFEBI MARIANA MANAFE ALIAS FEBI dengan pidana penjara Selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan , bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa meminta keringanan hukum dengan alasan bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu anak dan istri;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut: -----

Bahwa terdakwa FEBI MARIANA MANAFE ALIAS FEBI pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011 sekitar jam 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2010 atau setidak-tidaknya dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.31/Pid.Sus/2012/4PN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[3]

tahun 2011 bertempat di Kost saksi FATMAWATI BULAN RT 004 RW 002 Kelurahan Metina Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi FATMAWATI BULAN, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari saksi Johana Bulan datang ke kost saksi korban dan memanggil saksi Mikliani Bulan menanyakan cincin, kemudian saksi Johana Bulan menanyakan kepada saksi Mikliani Bulan dengan mengatakan "mana perempuan ELIS" yang saat itu didengar oleh saksi korban, selanjutnya saksi korban langsung ke ruang tengah menemui saksi Johana Bulan, setelah itu saksi Johana Bulan menanyakan kepada saksi korban dengan mengatakan mana beta punya cincin" lalu saksi korban mengatakan "mama dapat cincin dari mana ini cincin milik suami saya", namun saksi Johana Bulan mengatkan "lu ini gila-gila orang punya harta mana itu cincin kasi sini dulu baru saya jelaskan cincin ini saya dapat dari mana, lalu saksi korban mengatakan "cincin ada di bapak saya nanti ambil di bapak", setelah itu datang terdakwa sambil menunjuk jarinya kearah saksi korban sambil mengatakan "we perempuan kurang ajar supaya lu tahu beta yang tebus itu cincin dua" lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa "lu diam karena saya berurusan dengan lu punya mama bukan dengan lu jadi jangan ikut campur", kemudian terdakwa langsung mendorong saksi korban ketembok lalu terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal kearah dahi saksi korban sebanyak (1) kali, setelah itu saksi korban pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lobalain;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban FATMAWATI BULAN mengalami bengkak pada dahi sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 398/RSU/TU/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.31/Pid.Sus/2012/4PN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[4]

HERAWATI dokter pada Rumah sakit Umum Ba'a dengan hasil pemeriksaan :-----

- Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka gores dibawah lubang hidung kanan dengan diameter nol koma delapan centimeter. Pada dahi terdapat luka bengkak sebanyak dua buah dengan ukuran diameter luka bengkak pertama satu centimeter berwarna merah tepat pada garis tengah tubuh. Dari luka bengkak pertama berjarak nol koma lima centimeter kearah kanan terdapat luka bengkak kedua dengan diameter nol koma lima dan berwarna kemerahan;-----

Kesimpulan : -----

Dari pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tumpul;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi **FATMAWATI BULAN**;-----

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011 sekitar jam 11.00 Wita di Kost saksi FATMAWATI BULAN RT 004 RW 002 Kelurahan Metina Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa ada masalah cincin tunangan milik suami saksi ditebus oleh ibu saksi dipegadaian;-----
- Bahwa yang menyuruh ibu saksi menebus cincin adalah ibu terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.31/Pid.Sus/2012/4PN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[5]

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggadaikan cincin suaminya ;-----
 - Bahwa saksi menyimpan cincin tersebut di lemari tempat berhias ;-----
 - Bahwa ketika saksi sedang masak didapur saksi Johana Bulan datang ke kost saksi korban dan memanggil saksi Mikliani Bulan menanyakan cincin dan menanyakan kepada saksi Mikliani Bulan dengan mengatakan "mana perempuan ELIS" yang saat itu didengar oleh saksi ;-----
 - Bahwa selanjutnya saksi langsung ke ruang tengah menemui saksi Johana Bulan lalu saksi Johana Bulan menanyakan kepada saksi dengan mengatakan mana beta punya cincin" lalu saksi mengatakan "mama dapat cincin dari mana ini cincin milik suami saya", namun saksi Johana Bulan mengatkan "lu ini gila-gila orang punya harta mana itu cincin kasi sini dulu baru saya jelaskan cincin ini saya dapat dari mana, lalu saksi mengatakan "cincin ada di bapak saya nanti ambil di bapak";-----
 - Bahwa kemudian terdakwa datang menunjuk jarinya kearah saksi sambil mengatakan "we perempuan kurang ajar supaya lu tahu beta yang tebus itu cincin dua" lalu saksi mengatakan kepada terdakwa "lu diam karena saya berurusan dengan lu punya mama bukan dengan lu jadi jangan ikut campur" dan saat itu terdakwa langsung mendorong saksi korban ketembok lalu terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal kearah dahi saksi korban sebanyak (1) kali ;-----
 - Bahwa pada saat itu tidak ada Elisabeth Feoh hanya saksi JOHAN BULA dan terdakwa;-----
 - Bahwa setelah dipukul oleh terdakwa saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lobalain;----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak pernah memukul saksi dan tidak pernah berkata seperti yang disebut oleh saksi ;-----

2. Saksi **MEKLIANI BULAN**;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011 sekitar jam 11.00 Wita di Kost saksi FATMAWATI BULAN RT 004 RW 002 Kelurahan Metina Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah kos't saksi korban ;-----
- Bahwa kemudian datang saksi Johana Bulan menanyakan kepada saksi "cincin saya dimana" lalu saksi mengatakan cincin ada dibapak, setelah itu saksi langsung masuk ke kamar ;-----
- Bahwa saksi mendengar saksi Johana Bulan memanggil saksi korban dengan mengatakan Elis E kamu dimana;--
- Bahwa saksi mendengar ada suara oarang bertengkar mulut dan ketika saksi keluar dari kamar saksi melihat terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal kearah dahi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa jarak saksi melihat terdakwa memukul sekitar 1 (satu) meter dan tidak terhalang apapun ;-----
- Bahwa kemudian saksi menegur terdakwa dan saksi korban langsung pergi keluar ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan Terdakwa tidak pernah memukul saksi korban;-----

3. Saksi **JOHANA BULAN**;-----

- Bahwa benar saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu ibu dari terdakwa ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011 sekitar jam 11.00 Wita di Kost saksi FATMAWATI BULAN RT 004 RW 002 Kelurahan Metina Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ;-----
- Bahwa pada saat saksi duduk-duduk dirumah kemudian saksi Mekliani Bulan lewat depan rumah kemudian saksi memanggilnya dan menanyakan cincin saksi ada dimana dan dijawab oleh saksi Mekliani Bulan kalau cincinnya sudah diambil ;-----



- Bahwa saksi kemudian mengikuti saksi Mekliani Bulan kerumah kost saksi korban ;-----
 - Bahwa setelah sampai kemudian saksi menanyakan siapa yang sebenarnya mengambil cincin karena ada sms ke Hp saksi kalau saksi Mekliani Bulan mengatakan kalau cincin sudah diambil oleh saksi korban ;-----
 - Bahwa saksi korban kemudian datang lalu saksi mengatakan kenapa mama punya cincin ko oper dari satu pi satu sehingga itu cincin elis punya ;-----
 - Bahwa saksi korban langsung mengatakan "we itu beta punya cincin dan saksi mengtakan lu omong tidak benar jangan bikin emosi mama, kemudian saksi korban langsung memukul saksi namun tidak kena dan mengenai ibu saksi Elisabeth Foeh ;-----
 - Bahwa pada saat itu saksi korban kembali mau memukul saksi namun datang terdakwa menghempas dengan tujuan meleraikan namun saksi tidak melihat apakah tangan terdakwa mengenai saksi korban atau tidak ;-----
 - Bahwa kemudian saksi korban langsung jalan dan mengatakan hendak pergi lapor polisi ;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa bukti surat yang dihadirkan di persidangan berupa: Surat Visum Et Repertum Nomor : 398/RSU/TU /VI/2012 tanggal 24 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yanti Herawati dokter pada Rumah Sakit Umum Ba'a, dengan kesimpulan: dari pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011 sekitar jam 11.00 Wita di Kost saksi FATMAWATI BULAN RT 004 RW 002 Kelurahan Metina Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ;-----



- Bahwa pada saat terdakwa dirumah terdakwa mendengar suara orang bertengkar di rumah kost saksi korban ;---
- Bahwa kemudian terdakwa datang menghampiri dan melihat saksi korban mau memukul saksi Johana Bulan ;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah memukul saksi korban, namun pada saat meleraikan tangan kanan terdakwa mengenai dahi saksi korban ;-----
- Bahwa posisi tangan pada saat meleraikan saksi korban dalam posisi terkepal ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011 sekitar jam 11.00 Wita di Kost saksi FATMAWATI BULAN RT 004 RW 002 Kelurahan Metina Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, saksi Johana Bulan datang ke kost saksi korban dan memanggil saksi Mikliani Bulan menanyakan cincin;-----
- Bahwa benar saksi Johana Bulan menanyakan kepada saksi Mikliani Bulan dengan mengatakan "mana perempuan ELIS" yang saat itu didengar oleh saksi korban;-----
- Bahwa benar saksi korban langsung ke ruang tengah menemui saksi Johana Bulan, setelah itu saksi Johana Bulan menanyakan kepada saksi korban dengan mengatakan mana beta punya cincin" lalu saksi korban mengatakan "mama dapat cincin dari mana ini cincin milik suami saya", namun saksi Johana Bulan mengatkan "lu ini gila-gila orang punya harta mana itu cincin kasi sini dulu baru saya jelaskan cincin ini saya dapat dari mana, lalu saksi korban mengatakan "cincin ada di bapak saya nanti ambil di bapak", setelah itu



datang terdakwa sambil menunjuk jarinya kearah saksi korban sambil mengatakan "we perempuan kurang ajar supaya lu tahu beta yang tebus itu cincin dua" lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa "lu diam karena saya berurusan dengan lu punya mama bukan dengan lu jadi jangan ikut campur";-----

- Bahwa benar terdakwa langsung mendorong saksi korban ketembok lalu terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal kearah dahi saksi korban sebanyak (1) kali;-----
- Bahwa benar setelah itu saksi korban pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lobalain;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Unsur barang siapa;-----
2. Unsur melakukan penganiayaan;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:---

ad. 1. unsur "barang siapa"; -----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi - saksi, Terdakwa adalah benar bernama Demidetus Anakay yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.31/Pid.Sus/2012/4PN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[10]

Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;-----

ad. 2. unsur "melakukan Penganiayaan";-----

Bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan namun menurut Yurisprudensi bahwa penganiayaan dapat diartikan "sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka". Bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta diperkuat dengan Visum et Refertum diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011 sekitar jam 11.00 Wita di Kost saksi FATMAWATI BULAN RT 004 RW 002 Kelurahan Metina Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao dimana pada saat itu saksi Johana Bulan datang ke kost saksi korban dan memanggil saksi Mikliani Bulan menanyakan cincin, kemudian saksi Johana Bulan menanyakan kepada saksi Mikliani Bulan dengan mengatakan "mana perempuan ELIS" yang saat itu didengar oleh saksi korban, selanjutnya saksi korban langsung ke ruang tengah menemui saksi Johana Bulan, setelah itu saksi Johana Bulan menanyakan kepada saksi korban dengan mengatakan mana beta punya cincin" lalu saksi korban mengatakan "mama dapat cincin dari mana ini cincin milik suami saya", namun saksi Johana Bulan mengatkan "lu ini gila-gila orang punya harta mana itu cincin kasi sini dulu baru saya jelaskan cincin ini saya dapat dari mana, lalu saksi korban mengatakan "cincin ada di bapak saya nanti ambil di bapak", setelah itu datang terdakwa sambil menunjuk jarinya kearah saksi korban sambil mengatakan "we perempuan kurang ajar supaya lu tahu beta yang tebus itu cincin dua" lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa "lu diam karena saya berurusan dengan lu punya mama bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan lu jadi jangan ikut campur", kemudian terdakwa langsung mendorong saksi korban ketembok lalu terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal kearah dahi saksi korban sebanyak (1) kali, setelah itu saksi korban pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lobalain;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban FATMAWATI BULAN mengalami bengkak pada dahi sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 398/RSU/TU/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YANTI HERAWATI dokter pada Rumah sakit Umum Ba'a dengan hasil pemeriksaan :-----

- Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka gores dibawah lubang hidung kanan dengan diameter nol koma delapan centimeter. Pada dahi terdapat luka bengkak sebanyak dua buah dengan ukuran diameter luka bengkak pertama satu centimeter berwarna merah tepat pada garis tengah tubuh. Dari luka bengkak pertama berjarak nol koma lima centimeter kearah kanan terdapat luka bengkak kedua dengan diameter nol koma lima dan berwarna kemerahan;----

Kesimpulan : -----

Dari pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;-----



Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*), bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut: -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Fatmawati Bulan mengalami luka bengkok pada dahi;-----

Hal-hal yang meringankan: -----

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan;-----
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.31/Pid.Sus/2012/4PN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[13]

KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, serta untuk mencegah supaya Terdakwa tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya lagi, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa FEBBY MARIANA MANAFE Alias FEBRY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;--
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari **Rabu**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.31/Pid.Sus/2012/4PN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[14]

tanggal 20 Juni 2012 oleh kami TRI HASTONO, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUH IMAM IRSYAD, SH., dan FIRDAUS,SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis TRI HASTONO, SH.,MH. dengan didampingi oleh ALDHYTIA K SUDEWA, SH.,MH., dan JUNUS D SESELI, SH., dibantu oleh OBED LIUNOKAS., Panitera pada Pengadilan Negeri Rote Ndao dengan dihadiri oleh I MADE P BUDIAWAN, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BA'A serta Terdakwa, ; -----

A N G G O T A I

K E T U A,

ALDHYTIA K. SUDEWA, SH.,MH.

TRI HASTONO, SH.,MH.

A N G G O T A II

JUNUS D. SESELI, SH.

PANITERA,

OBED LIUNOKAS.,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)